



Prof. Dr. H. Sadjijono, S.H., M.Hum.

# HUKUM

## ANTARA SOLLEN DAN SEIN

(Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia)

Editor:

Dr. Atin Meriati Isnaini, S.H., M.H.



**Prof. Dr. H. Sadjijono, S.H., M.Hum.**

# **HUKUM**

## **ANTARA SOLLEN DAN SEIN**

**(Dalam Perspektif Praktek Hukum  
di Indonesia)**

Editor:

**Dr. Atin Meriati Isnaini, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Mataram



# HUKUM ANTARA SOLLEN DAN SEIN

## (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia)

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Pengantar Editor.....	ix
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Matrik.....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Harapan Hukum dan Masyarakat. ....	1
B. Konsep Hukum.....	11
C. Isi dan Sifat Kaidah Hukum.....	21
D. Tujuan Hukum.....	26
<b>BAB II: PENEGAKAN HUKUM .....</b>	<b>33</b>
A. Penegak Hukum dan Pengaruhnya.....	33
B. Penegakan Hukum dalam Konsep Negara Hukum. ....	40
C. Kewenangan Lembaga Penagak Hukum.	48
D. Pengaruh Lembaga Penegak Hukum.....	54
E. Segi Penyimpangan dalam Penegakan Hukum. ....	58
F. Langkah Pembenaan.....	71

**BAB III: HUKUM DAN KONFLIK SOSIAL**

A. Konflik Sosial dalam Konsep.....73  
 B. Hukum dan Kamtibmas.....73  
 C. Penyebab Konflik Sosial.....75  
 D. Konsep Penyelesaian Konflik (*Alternatif Dispute Resolution Consep*).....82

**BAB IV: HUKUM DALAM KENYATAAN (SEIN)**

A. Hukum dan Tindakan Kekerasan dalam Lingkungan Pendidikan.....85  
 1. Konsep Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia.....88  
 2. Kekerasan di Lingkungan Pendidikan ..91  
 3. Tinjauan Yuridis Tindakan Kekerasan. 96  
 4. Perlindungan Hukum.....99  
 B. Hukum dan Kejahatan Perpajakan.....102  
 1. Sanksi Pidana dalam Kejahatan Pajak..107  
 2. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan Sanksi Administrasi.....114  
 3. Penerapan *Tax Amnesty* dan Sanksi Administrasi.....120  
 C. Hukum, Radikalisme dan Terorisme.....123  
 1. Konsep Paham Radikalisme dan Terorisme.....128  
 2. Nilai Ideologi dan Pilar Kebangsaan.130  
 D. Hukum dan Penodaan Agama.....139  
 1. Kebebasan Beragama Menurut Hukum Positif di Indonesia.....141

2. Toleransi dan Kerukunan Beragama.146  
 3. Kewajiban dan Kewenangan Menjaga Toleransi Beragama.....147  
 4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 .....149  
 E. Hukum dan Agama.....155  
 1. Konsep Norma Agama dan Norma Hukum (Perspektif Persamaan dan Perbedaannya).....159  
 2. Hubungan Norma Agama dengan Hukum Positif.....162  
 3. Tindakan Radikal dan Hukum Positif..163  
 F. Hukum dan Profesi Pers.....165  
 1. Subyek Hukum dalam Lembaga Pers. .168  
 2. Hakekat Kemerdekaan Pers. ....170  
 3. Tanggungugat Profesi Pers. ....173

**DAFTAR PUSTAKA** .....175  
 Media.....181  
 Artikel .....181  
 Peraturan Menteri .....183

Dipindai dengan CamScanner

*pereat mundus*). Dalam penegakan hukum secara tegas kadangkala memang merugikan pihak lain, akan tetapi hal itu adalah untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Hukum itu kadang memang kejam, akan tetapi ia harus ditegakkan sesuai bunyinya (*lex dura sed tamen scripta*).

Kendati demikian dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan oleh penegak hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweck-massigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*). Hanya saja dalam kenyataannya tidaklah mudah untuk mengakomodasi ketiga unsur tersebut dalam menegakkan hukum. Mengutamakan kepastian hukum saja kadangkala mengalahkan aspek keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Namun demikian ketiga unsur tersebut di atas tetap harus diakomodasi secara seimbang dalam penegakan hukum, dengan mengingat dan melihat peristiwa konkritnya.

Buku yang ditulis oleh **Prof. Dr. H. Sadjijono, S.H., M.Hum.**, ini membahas dan mengkaji hukum sebagai *das sollen* dan *das sein*. Menurut Penulis ketika hukum diterapkan oleh aparaturnya penegak hukum ternyata terjadi jurang pemisah atau kesenjangan (*gap*) antara hukum yang seharusnya dan kenyataannya. Apabila kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut semakin lebar, maka akan

menjadikan hukum tidak lagi berwibawa dan tidak dapat melindungi kepentingan masyarakat (umum) Terjadinya kesenjangan tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor aparaturnya penegak hukumnya, faktor hukumnya sendiri, dan faktor kesadaran masyarakat terhadap hukum yang semakin pudar.

Ketiga faktor penyebab terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* sebagaimana disampaikan Penulis tersebut, tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh W Friedman, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada faktor substansi (hukumnya), faktor struktur (penegak hukumnya) dan kultur (atau budaya hukumnya). Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, termasuk di Indonesia. Berbagai aspek yang terkait penegakan hukum antara *das sollen* dan *das sein* dikupas tuntas dalam buku ini, sehingga layak dijadikan referensi oleh para akademisi dan praktisi dalam memahami hukum dari perspektif praktik hukum di Indonesia, baik untuk kebutuhan penegakan dan pengembangan ilmu hukum.

Mataram, 31 Januari 2017

Salam Editor,

**Dr. Atin Meriati Isnaini, S.H., M.H.**  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al  
Azhar Mataram

## PENGANTAR EDITOR

Dalam berbagai kepustakaan hukum seringkali dikatakan dan diajarkan kepada kita bahwa hukum itu mempunyai dua sisi, yaitu hukum yang seharusnya (*das sollen*) dan hukum yang ada dalam kenyataan hidup di masyarakat (*das sein*). Antara *das sollen* dan *das sein* seringkali timbul jurang pemisah, yang kadangkala sedemikian lebarnya, sehingga menjadikan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif. Atau dengan perkataan lain hukum tersebut tidak dapat ditegakkan dengan baik. Padahal, hukum harus ditegakkan karena ia berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia.

Manakala terjadi pelanggaran kepentingan tersebut, maka penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Setiap orang berharap agar hukum diterapkan atau ditegakkan manakala terjadi pelanggaran hukum. Bahkan jika langit hendak runtuh pun hukum itu harus tetap ditegakkan (*fiat justitia et*

**HUKUM ANTARA SOLLEN DAN SEIN**  
**(Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia)**

- Penulis : Prof. Dr. H. Sadjijono, SH.,M.Hum
- Editor : Dr. Atin Meriati Isnaini, SH MH
- Sampul & Layout : Bang Joedin
- Cetakan I : **November 2016,**  
Penerbit **UBHARA Press**  
Jl. Ahmad Yani 114, Surabaya 60237  
Telp. +62318285602 ext 106, 129  
Fax. +62318285601  
Email: murry@ubhara.ac.id
- Cetakan II : **Maret 2017**
- Kode Produksi : **LBP: 03.17.00161**  
**xii + 183 hlm. 14,5 x 21 cm.**
- Penerbit : **UBHARA Press & LaksBang PRESSindo**  
(Member of LaksBang Group)  
<http://laksbangpressindo.com>  
E-mail: [laksbangyk@yahoo.com](mailto:laksbangyk@yahoo.com)
- Perwakilan Jawa Timur**  
Jl. Karangrejo VIII/7  
Telp. 031-71059493 Surabaya 60243  
Email: [laksbang\\_group@yahoo.com](mailto:laksbang_group@yahoo.com)
- Anggota IKAPI

**ISBN: 978-979-9009-23-4**

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.